



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN HIBAH SPADA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN 2020**

**Tahun Anggaran 2020
Nomor : 006/SP/LPP-UMY/II/2020**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertandatangan dibawah ini : -----

- 1. Endro Dwi Hatmanto, Ph.D.** : **Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan** Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Eko Purwanti, Ph.D** : Sebagai **Ketua Hibah SPADA** yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sebelumnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengajukan Proposal Program Hibah SPADA kepada **PIHAK PERTAMA** yang oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ditugaskan untuk itu. -----
- Bahwa Tim Penilaian Program Hibah SPADA tahun 2020 yang diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tanggal 12 Februari 2020 telah melakukan penilaian terhadap Proposal yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.-----
- Bahwa berdasarkan Rapat Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, menyatakan dan memutuskan bahwa **PIHAK KEDUA** layak mendapatkan pendanaan dari Program Hibah SPADA Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020.-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk membuat suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah SPADA dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut:-----

**BAB I
JENIS PEKERJAAN
Pasal 1**

- PIHAK PERTAMA** sepakat untuk memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan (selanjutnya disebut SPADA) dengan nama mata kuliah : **"Reading and Writing for Career Development"** sebagaimana yang dimaksud dalam Proposal Hibah -----
- PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pembelajaran SPADA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban membuat laporan setelah pelaksanaan. -----

**BAB II
BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 2**

Perjanjian Pelaksanaan Hibah SPADA ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. -----

**BAB III
BESARAN DANA PROGRAM
Pasal 3**

- PIHAK KEDUA** berhak atas dana Program dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)**. -----
- Dana Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Universitas. -----

BAB IV
CARA PEMBAYARAN
Pasal 4

- (1) Dana Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a) Pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. 10.000.000,00} = \text{Rp. 3.000.000,00}$ (**Tiga Juta Rupiah**) -----
 - b) Pembayaran tahap kedua sebesar 70% dari total dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. 10.000.000,00} = \text{Rp. 7.000.000,00}$ (**Tujuh Juta Rupiah**), -----
- (2) Pembayaran tahap pertama dilakukan setelah penandatanganan perjanjian ini. -----
- (3) Pembayaran tahap kedua dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pembelajaran daring, menyerahkan laporan hasil pembelajaran SPADA dan telah dilakukan penilaian atas laporan oleh Tim Penilai. -----
- (4) Dana Program Hibah SPADA sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dibayarkan melalui rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu: -----

Nama Ketua pengusul : **Eko Purwanti, Ph.D**
Pada Rekening :
Nomor Rekening : 01020002561
Nama Bank : (5) **BMT UMY** -----
Alamat Bank : (6) **Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta. -----

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar dana Hibah kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. -----
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib memungut menyetor pajak atas dana Hibah yang diterima **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak Yogyakarta melalui Biro Keuangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Pasal 6
HAK PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan penilaian atas pelaksanaan Program Hibah SPADA oleh **PIHAK KEDUA**. -----
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** atas tidak terlaksananya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini. -----

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 7
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pembelajaran SPADA sesuai dengan rencana kegiatan yang diusulkan dalam proposal. -----
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan hasil Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal. -----

Pasal 8
HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. -----

BAB VII
LAPORAN
Pasal 9

- (1) Laporan hasil pelaksanaan Hibah SPADA harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Panduan Hibah SPADA Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020. -----
- (2) Laporan dibuat dalam dua bentuk: -----
 - a. dalam bentuk softcopy dengan format **pdf** dan dikirim ke email lp2@umy.ac.id; -----
 - b. dalam bentuk hardcopy laporan hasil program pembelajaran daring diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus sudah dikirim dan diserahkan paling lambat tanggal 25 **Juli 2020**. -----

BAB VIII
PENILAIAN
Pasal 10

PIHAK PERTAMA akan melakukan penilaian atas laporan pelaksanaan Hibah SPADA yang telah dikumpulkan oleh **PIHAK KEDUA**. -----

BAB IX
SANKSI
Pasal 11

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan sanksi yang berupa: -----
 - a. Teguran lisan; -----
 - b. Teguran tertulis; -----
 - c. Dikenakan denda administrasi sebesar 10 % dari penerimaan tahap 2; -----
 - d. Penghentian pembayaran dana Hibah; -----
 - e. Mengembalikan Dana Hibah yang sudah diterima; dan/atau -----
 - f. Larangan mengikuti Program Hibah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; -----
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** dijatuhi sanksi berupa mengembalikan dana yang telah diterimanya, maka **PIHAK KEDUA** menyetorkan dana tersebut ke Universitas melalui BMT UMY dan menyerahkan fotocopy bukti setoran kepada **PIHAK PERTAMA**. -----
- (3) Sanksi yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** tidak menghapus kewajibannya untuk tetap melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. -----

BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Sebelum Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa kedua belah pihak telah membaca dengan cermat seluruh isi Perjanjian ini, oleh karena itu kedua belah pihak memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah kedua belah pihak menandatangani Surat Perjanjian ini. -----
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (addendum) atau Perjanjian Perubahan (amandemen) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. -----

BAB XI
PENUTUP
PASAL 12

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk Perjanjian ini dengan penuh amanah dan tanggung jawab. -----
- (2) Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya. -----

Perjanjian Pelaksanaan Program Hibah SPADA ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----
Bea meterai sebagaimana dimaksud di atas, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**. -----

PIHAK PERTAMA



Endro Dwi Hatmanto, Ph.D.
NIK. 1972207262010 10 193006

PIHAK KEDUA



Eko Purwanti, Ph.D
NIK. 19700317201610193039